

ABSTRAK

Wagerudin. NIM. 231 410 050. “*Kalosara* Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki (Studi Hukum Adat)”. Dibawah Bimbingan Lukman D. Katili S.Ag., M.Th.I dan Rudy Harold S.Th.,M.Si.

Penelitian ini mengkaji *Kalosara* (hukum adat) Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki, (Studi Hukum Adat). Dengan rumusan masalah yakni mengenai eksistensi *Kalosara* Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki dan Peran *Kalosara* Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Perkawinan Pada Masyarakat Tolaki di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan memberikan suatu deskriptif secara rinci, penuh makna dan mendalam tentang fenomena yang bertujuan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kalosara bagi masyarakat Tolaki merupakan norma yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat Tolaki baik yang berkaitan dengan konflik, pemerintahan maupun masalah perkawinan. *Kalosara* mengatur masalah perkawinan sangatlah teliti dan komplis dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Awal perubahan hukum adat *Kalosara* ini dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Perubahan ini disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan sama persis dengan proses *Ta'aruf*. Perubahan juga di pengaruhi oleh kemajuan zaman atau masuknya zaman modernisasi. *Kalosara* mengarahkan proses perkawinan dalam suku Tolaki dengan melalui lima tahapan, antaranya *Metitiro*, *Mondutudu*, *Melosoako*, *Mondongo Niwule*, dan *Mowindahako*. *Kalosara* juga mengatur masalah-masalah dalam perkawinan seperti *Kawin lari*, *kawin setelah hamil di luar nikah*, *poligami* dan lain sebagainya. Dalam setiap penyelesaian adat dalam perkawinan, baik perkawinan yang normal maupun yang tidak normal, *Kalosara* menuntun dengan mempertimbangkan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam setiap pelaksanaan *Kalosara*, para perangkat adat adalah sebagai lakon untuk menjalankan adat tersebut.

Kesimpulannya adalah *Kalosara* merupakan tradisi nenek moyang suku Tolaki yang terbentuk pada masa kerajaan Wekoila, tradisi ini mendapatkan perubahan dengan masuknya agama Islam. *Kalosara* menuntun suatu perkawinan, baik yang normal maupun yang tidak normal dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Kata Kunci : Kalosara (Hukum Adat), Perkawinan.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KALOSARA DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU TOLAKI

(Studi Hukum Adat)

Oleh:

WAGERUDIN

NIM. 231 410 050

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I



Lukman D. katili S.Ag, M.Th.I
NIP. 197207052009121001


PEMBIMBING II



Rudy Harold S.Th, M.Si
NIP. 197508302009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah



Dra. Hj. Trisnowaty Tuahunse, M.Pd
NIP. 19501121 198602 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

KALOSARA DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU TOLAKI

(Studi Hukum Adat)

Oleh

Wagerudin

NIM. 231 410 050

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/tanggal : Kamis 26 Juni 2014

Waktu : 09 : 00 - Selesai

Penguji:

1. Dra. Hj. Trisnowaty Tuahunse, M.Pd

NIP. 19501121 198602 2 001

2. Lukman D. Katili, S.Ag, M.Th.I

NIP. 197207052009121001

3. Rudy Harold, S.Th., M.Si

NIP. 197508302009121002

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Gorontalo, Juni 2014

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Gorontalo

M. Rusdianto Paluhulawa, SH, M.Hum

NIP. 19701105 199703 1001

